

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.987, 2018

KEMENKES. Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 2. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
- 4. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.

- 5. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
- 6. Kepala Satuan Kerja adalah pemimpin pada unit eselon II di tingkat pusat atau pemimpin pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 7. Kepala Unit Utama adalah pemimpin pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 8. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
- 9. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
- 10. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
- 11. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
- 12. Barang adalah barang milik negara atau barang yang disewa oleh negara.
- 13. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
- 14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
- 15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian

- Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- 16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri /Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
- 17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### BAB II

#### INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

#### Pasal 2

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

- (1) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/Barang dan bukti fisik uang/surat berharga/Barang.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 1.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan:
  - a. melaporkan kepada Menteri yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 2; dan
  - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa
     Keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan
     Formulir 3.
- (6) Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari

jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memiliki pemahaman terhadap aturan keuangan negara dan/atau Barang, dan tidak memiliki hubungan dengan Kerugian Negara yang dilaporkan.
- (2) Penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat tugas sesuai dengan Formulir 4.

#### BAB III

## PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

#### Pasal 6

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Menteri selaku PPKN bertanggung jawab menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Menteri selaku PPKN

- dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan Kerja secara berjenjang.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Unit Utama, penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh Menteri selaku PPKN.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penyelesaian Kerugian Negara

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua dan Anggota TPKN.
- (3) TPKN yang dibentuk oleh:
  - Kepala Satuan Kerja, harus ada unsur dari Satuan Kerja sendiri dan dapat melibatkan dari luar Satuan Kerja;
  - b. atasan Kepala Satuan Kerja, harus ada unsur dari Satuan Kerja minimal setingkat yang berada dibawah unit utama bersangkutan, dan dapat melibatkan dari satuan kerja di luar unit utama; atau
  - c. Menteri selaku PPKN, harus ada unsur unit utama di lingkugan Kementerian Kesehatan, dan dapat melibatkan dari kementerian/lembaga lainnya.

- (1) Anggota TPKN harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
  - a. Minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
  - b. Memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.

- (2) Pembentukan TPKN oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja ditetapkan dengan surat keputusan yang ditandatangani atas nama Menteri selaku PPKN.
- (3) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2) ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

- (1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat pembentuknya.
- (3) Dalam menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan Formulir 5.

#### Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau

b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 6.

#### Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 7.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan, dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya dengan melampirkan tanggapan atas hasil pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya dengan melampirkan tanggapan atas hasil pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima.

- (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak ada berkeberatan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN.
- TPKN (6) Dalam hal tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada **TPKN** ayat (5)melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggapan tidak diterima.

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga,dan/atau Barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara; dan
  - b. jumlah Kerugian Negara.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/Barang.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. surat pengantar sesuai dengan Formulir 8; dan
  - b. hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sesuai dengan Formulir 9, atau hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai sesuai dengan Formulir 10.

- (1) Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja harus menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 11; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 12.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukung dari pemeriksaan ulang kepada pejabat yang membentuknya.
- (5) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pejabat yang membentuk TPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 13.

#### BAB IV

# PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a disetujui, Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Formulir 14 atau Formulir 15.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan Formulir 16 disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
  - c. surat kuasa menjual/melelang yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 17.

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
  - a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- b. Adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
- c. Jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja harus mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji dan tunjangan yang bersangkutan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala Satuan Kerja yang mempunyai kewenangan harus membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dengan mencantumkan yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling sedikit 30 % (tigapuluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.
- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (9) Permohonan secara tertulis dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan menggunakan Formulir 18.

- (10) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.
- (11) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Menteri sesuai dengan Formulir 19.
- (12) Menteri dalam menetapkan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memberikan pelimpahan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal.
- (13) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (14) Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan Pihak pemantauan atas ketaatan Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (15) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan teguran tertulis yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 20.

Dalam hal Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (14) dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja membuat pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan wanprestasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk diteruskan kepada Majelis yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 21.
- (3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

#### BAB V

# PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 22.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menerbitkan SKP2KS yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 23.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
- c. Jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Tanda terima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Formulir 24.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya

- SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima SKP2KS.
- (4) Keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerjadi sertai dengan bukti berupa dokumen atau keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 25.
- (5) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan laporan penerimaan atau keberatan atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk diteruskan kepada Majelis yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 26.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang
  Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
  untuk mengganti Kerugian Negara.

#### BAB VI

#### PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA MELALUI MAJELIS

- (1) Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b;
  - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk Majelis.

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pimpinan unit organisasi/unit kerja yang memiliki tugas fungsi di bidang:
  - a. pengawasan internal;
  - b. keuangan;
  - c. hukum; dan
  - d. kepegawaian
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja di bidang pengawasan internal.

#### Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. Penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Majelis dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Majelis melakukan sidang.

#### Pasal 29

Dalam melakukan sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/
   Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau
   pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau

 kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

disertai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 32

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a; atau
  - tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (3) Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23.

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian
   Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan/atau;
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk diterbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;

- c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
- d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
   dan
- e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/
  Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang
  diserahkan kepada instansi yang menangani
  pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis
  berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dapat dijual atau
  dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 27 A.
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
  - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan/atau

- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapatdiperoleh SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
  - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 ayat (4);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
  - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
  - a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja untuk melakukan

- pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian negara yang terjadi.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Majelis.

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf c yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 27 B.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- (5) Menteri selaku PPKN, kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri bukan Bendahara yang mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, prioritas pengembalian yaitu pengembalian/pemulihan Kerugian Negara.
- (3) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
  - b. penghapusan:
    - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
    - 2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
    - uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
     Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
  - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan;dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    - uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
    - 2) uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 28.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
     Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian
     Kerugian Negara; dan
  - d. Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII

#### PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik negara;
  - b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan
     Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
  - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
  - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau

- b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
  - a. nilai nominal;
  - b. nilai perolehan; atau
  - c. nilai wajar.
- (5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya.
- (6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai Barang/surat berharga yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi.
- (7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan cara nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
- (8)Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi untuk wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel
- (10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
- (11) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Negara.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi.

## BAB VIII PENAGIHAN DAN PENYETORAN

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
  - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(3);
  - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(2); atau
  - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K diterbitkan.

- (5) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 29.
- (6) Surat Penagihan (SPn) penyelesaian Kerugian Negara atas dasar SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatanggani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
  - b. Surat Penagihan (SPn) Kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan
  - c. Surat Penagihan (SPn) Ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (7) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) penyelesaian Kerugian Negara atas dasar SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Surat Penagihan (SPn) Pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
     (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
  - b. Surat Penagihan (SPn) Kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

c. Surat Penagihan (SPn) Ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan.

#### Pasal 44

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 30.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja atas dasar SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang
     Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
     Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian
     Negara;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM;dan

- e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan /Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 31.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
  - d. Panitia Urusan Piutang Negara yang melakukan sita atas harta kekayaan.

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 32.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan kelebihan permohonan pengembalian setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir 33.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IX

# PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

#### Pasal 48

Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

### Pasal 49

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

# BAB X KEDALUWARSA

# Pasal 50

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Ketentuan sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak dilaporkannya hasil verifikasi atas informasi terjadi Kerugian Negara kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Ketentuan sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.

## Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau

meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Kerja, atau atasan Kepala Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.

# BAB XI

# PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

# Pasal 52

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

# Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

# Pasal 54

Setiap unit kerja wajib menatausahakan dan memelihara dokumen kerugian negara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

# KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

# Pasal 55

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Pasal 56

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

# Pasal 57

- (1) Dalam hal putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Negara berbeda dengan nilai Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, maka Kerugian Negara harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap, maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

# BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 58

Ketentuan mengenai Formulir 1 sampai dengan Formulir 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka tuntutan Ganti Kerugian Negara yang telah ditetapkan dengan SKP2Ksebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB XV KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1608) sepanjang mengatur mengenai penyelesaian kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 61

Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUASIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA  $_{\rm DI}$ LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

### FORMULIR 1 SAMPAI DENGAN FORMULIR 33

Formulir 1: Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

# KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA\*)

Nomor : Tempat, Tanggal ........

Lampiran

Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas

Informasi Terjadinya Kerugian

Negara

dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Yth. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja\*\*)

di

dan jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami

sampaikan laporan hasil verifikasi informasi terjadinya kerugian negara

www.peraturan.go.id

Demikian disampaikan	atas perhatiannya	diucapkan terima kasih.
		NIP

 <sup>\*)</sup> Diisi nama organisasi/Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya kerugian negara.
 \*\*) Pilih salah satu.

Formulir 2: Laporan Indikasi Adanya Kerugian Negara Kepada Menteri

	KOP SURAT SATUAN KE	RJA/UNIT UTAMA*)
Nomor Lampiran Hal	: : : Laporan Adanya Indikasi Kerugi	Tempat, Tanggal
Yth. Menteri u.p. Sekretaris Jer Jakarta		
dari negara di ling Sehub informasi/lap ditemukan a Kerja/Unit Ut dan terlampir 1. foto copy l 2. foto copy s	ma ini kami laporkan bahwa berda**) yang menyampaikan b kungan kerja kami (terlampir surat yungan dengan hal tersebut, kam poran dimaksud dan berdasa danya indikasi kerugian negara tama*)dengan berku kami sampaikan : laporan hasil verifikasi; surat tugas verifikasi; dan yang berkenaan indikasi adanya ke	ahwa adanya kejadian kerugiar informasi/laporan dimaksud). i telah melakukan verifikasi ata rkan hasil verifikasi tersebu pada lingkungan Kantor/Satuar rangnya***
	naan dengan hal tersebut di kerugian negara dimaksud.	atas, kami akan memproses
Demik kasih.	kian kami laporkan atas perhatiar	n Bapak/Ibu diucapkan terima
		Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja
Tombusan		NIP

- Badan Pemeriksa Keuangan;
- Sekretaris Unit Eselon I;
   Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja; dan
- 4. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
- Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara.
- \*\*) Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.
- $^{***}\!\!)$  Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya u<br/>ang, surat berharga, dan/atau barang, serta bila ada sebutkan nama, NIP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud.

FORMULIF 3:	Badan Pemeriksa Keuangan					
	KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)					
Nomor	: Tempat, Tanggal					
Lampiran Hal	ampiran : Hal : Pemberitahuan Adanya Indikasi Kerugian Negara					
Yth. Ketua B	adan Pemeriksa Keuangan di					
bersumber d	na ini kami beritahukan bahwa berdasarkan informasi yang lari***) yang menyampaikan bahwa adanya kejadian gara di lingkungan kerja kami (terlampir surat informasi/laporan					
informasi/la ditemukan Kerja	ungan dengan hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas poran dimaksud dan berdasarkan hasil verifikasi informasi/laporan adanya indikasi kerugian negara pada lingkungan Kantor/Satuan *) ditemukan adanya indikasi kerugian negara dengan a*) dan terlampir kami sampaikan:					

foto copy laporan hasil verifikasi;

- foto copy surat tugas verifikasi; dan
   bukti lain yang berkenaan indikasi adanya kerugian negara (apabila ada).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian kerugian negara dimaksud. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja\*\*)

N	I	I	P		•							•						

# Tembusan:

- Sekretaris Jenderal;
- Inspektur Jenderal;
- 3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan; dan
- 4. Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja.
- Diisi nama organisasi/satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya terjadinya kerugian negara.
- Sebutkan bentuk dan jumlah atas berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang, serta bila ada sebutkan nama, NIP dan jabatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud.
- \*\*\*) Sebutkan sumber informasi terjadinya kerugian negara dimaksud.

Formulir 4: Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

Dalam rangka mela Kerugian Negara, kami mela I. Nama/NIP : pangkat/golongan : Jabatan : 2. Nama/NIP : pangkat/golongan : Jabatan : 3dan seterusnya. untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat kebarang milik negara dar diketahui berdasarkan: Informasi/Perhitungan Ex Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segera kepada instansi terkait, k	nugasi: fikasi pada tangg <mark>al s.d atas informasi terjad</mark> inya ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang
Kerugian Negara, kami me  1. Nama/NIP :     pangkat/golongan :     Jabatan :  2. Nama/NIP :     pangkat/golongan :     Jabatan :  3dan seterusnya. untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat kebarang milik negara dar diketahui berdasarkan: informasi/Perhitungan Ex  Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segera kepada instansi terkait, k	fikasi pada tangg <mark>al s.d atas informasi terjad</mark> inya ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/
I. Nama/NIP : pangkat/golongan : Jabatan : 2. Nama/NIP : pangkat/golongan : Jabatan : 3dan seterusnya. untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat kebarang milik negara dar diketahui berdasarkan: informasi/Perhitungan Ex Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segera kepada instansi terkait, k	fikasi pada tangg <mark>al s.d atas informasi terjad</mark> inya ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/
Jabatan :  2. Nama/NIP :   pangkat/golongan :   Jabatan :  3dan seterusnya.   untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat kebarang milik negara dar diketahui berdasarkan: informasi/Perhitungan Ex  Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segerakepada instansi terkait, k	fikasi pada tangg <mark>al s.d atas informasi terjad</mark> inya ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/ officio**) nomor tanggalperihal
Jabatan :  2. Nama/NIP :   pangkat/golongan :   Jabatan :  3dan seterusnya.   untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat kebarang milik negara dar diketahui berdasarkan: informasi/Perhitungan Ex  Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segerakepada instansi terkait, k	ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/
Jabatan :  2. Nama/NIP :   pangkat/golongan :   Jabatan :  3dan seterusnya.   untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat kebarang milik negara dar diketahui berdasarkan: informasi/Perhitungan Ex  Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segerakepada instansi terkait, k	ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/
pangkat/golongan : Jabatan : 3dan seterusnya. untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat ke barang milik negara dan diketahui berdasarkan: informasi/Perhitungan Ex  Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segera kepada instansi terkait, k	ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/
pangkat/golongan : Jabatan : 3dan seterusnya. untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat ke barang milik negara dan diketahui berdasarkan: informasi/Perhitungan Ex  Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segera kepada instansi terkait, k	ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/
Jabatan : 3dan seterusnya. untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat ke barang milik negara dan diketahui berdasarkan: informasi/Perhitungan Ex  Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segera kepada instansi terkait, k	ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/
Kerugian Negara akibat ke barang milik negara dan diketahui berdasarkan: Informasi/Perhitungan Ex Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segera	ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/
untuk melaksanakan verif Kerugian Negara akibat ke barang milik negara dar diketahui berdasarkan: Informasi/Perhitungan Ex Surat Tugas ini d dilaksanakan, agar segera kepada instansi terkait, k	ekurangan(uang/ surat berharga, dan/atau n/atau uang/barang bukan milik negara**) yang (pengawasan/pemeriksaan/Laporan/
	lisusun untuk dilaksan <mark>a</mark> kan dan setelah selesai a menyampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud ami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan
	Tempat, tanggal
	Kepala Satuan Kerja/Atasan
	Kepala Satuan Kerja**),

# Tembusan:

- \*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.
  \*\*) Pilih salah satu.

Formulir 5: Daftar Pertanyaan Untuk Menyusun Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

# KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA\*)

# DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN KRONOLOGIS TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

No.	Pertanyaan	No.	Jawaban
1.	Bila dan bagaimana peristiwa kerugian negara dapat diketahui?	1.	
2.	Bila dan dengan cara bagaimana kerugian itu terjadi?	2.	
3.	Berapa jumlah berkurangnya uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud?	3.	
4.	Berapa nilai kerugian yang diderita oleh negara?	4.	
5.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira nilai kerugian itu?	5.	
б.	Siapa saja (nama, jabatan, pangkat dan dalam kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat dalam kejadian kerugian negara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut bersalah/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian negara itu?	6.	
7.	Apakah kejadian kerugian negara itu: Apakah kejadian kerugian negara ini sudah dilaporkan kepada pihak Polisi atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? (jika ada dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).	7.	
8.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?	8.	
9.	Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/ pembayaran kembali dari Pihak Ketiga tersebut?	9.	

tempat, tanggal ......

(Nama Anggota TPKN)

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara.

# Formulir 6: Berita Acara Pemeriksaan

# KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA\*)

# BERITA ACARA PEMERIKSAAN

	Pada har	i ini tanggal, bulan tahun yang
ber	tanda tangan d	
	Nama/ NIP	:NIP
	Jabatan	*
	Nama/NIP	: NIP
	Jabatan	1
	Nama/NIP	NIP
	Jabatan	***************************************
		Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan sura
		bentukan TPKN Nomortanggal telah
		iksaan terhadap:
		NIP
	atan	:
Jab	atan	
	ng bersangkut	nyaan pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), an memberikan jawaban sebagai berikut :
1.		ara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?
	1. Ya,	saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2.	•	ara tahu kenapa dipanggil untuk diperiksa?
~		. 1
3.		ara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta
	riwayat peker	jaan Saudara sampai dengan sekarang?
		ayat pendidikan formal
		ayat pendidikan kedinasan
		ayat pekerjaan
4.		es dan kapan uang, surat berharga, dan/atau barang yang wah pengurusan atau tanggung jawab atau yang Saudara
	4	
5.		genai adanya selisih atau kekurangan jumlah uang, surat
	berharga, da tanggung jawa	n/atau barang yang berada di bawah pengurusan atau ab atau yang Saudara ketahui?
6.	yang didapat adanya kesala	pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mengetahui han/kelalaian yang bersangkutan)
	6.(	)
7.		al-hal lain yang perlu Saudara kakan
	4.00	
8.	Apakah dalam	ı pemeriksaan ini Saudara merasa <mark>d</mark> ipaksa atau memperolel
	tekanan?	를 받는 것이 없는 기를 가게 되는 이름이 있다.
		ak ada paksaan atau tekanan dari manapun dan dari papun.
	Setelah Be	erita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapar

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali di hadapan yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,	Pemeriksa, Anggota TPKN
	1
	2
	3

\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara. Formulir 7: Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara TPKN kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara

	KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)
Nomor Lampiran Hal	: Tempat, Tanggal:: : : Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara
Yth. Sdr di	
Kerugian 1 Kerja/Unit Pemeriksa tersebut d kesimpula kekuranga Rp	abungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Satuan tutama*), dengan ini kami sampaikan Hasilan (terlampir) dengan Nomortanggalperihali atas, yang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saudara diperoleh n bahwa Saudara bertanggungjawab atas terjadinya n**) dengan nilai kerugian negara sebesar(sebutkan dalam huruf) yang disebabkan**
Kerugian Nomor Negeri Bu Saudara d dimaksud disampaik batas wak	injutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian Negara sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Kesehatan
Atas	perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
	Ketua TPKN,
Tembusa Kepala S	NIP an: Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja
*) Diisi	nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

<sup>\*\*)</sup> Pilih salah satu: uang, surat berharga, dan/atau barang, serta sebutkan

jenis dan jumlahnya.

\*\*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

- 52 -

Formulir 8: Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian

	KOP SUKA	SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)
Nomor Lampiran Hal	: : Laporan Hasil Pe Penyelesaian Ke	Tempat, Tanggal meriksaan Tim rugian Negara (TPKN)
Yth. Kepala Sa Satuan Kerja s Di		Kepala
Kerugian Neg Satuan Kerj pemeriksaan menyimpulka berharga/bara berupa barang dimak dalam h Saudara Sehubun pendapat ata sampaikan la	ara (TPKN) atas ter a/Unit Utama*), Kerugian Negara d n bahwa terbukt ang milik negara (sebutkan jen sud) dengan jumla nuruf) disebaNIPja gan dengan hal t s laporan hasil pene	
5000 Sec. 1000	7375 <del>5</del> 7.	perhatiannya diucapkan terima kasih.
		Ketua TPKN,
		NIP
sampaikan la bukti penduk Demikiar *) Diisi nar	poran hasil peme ung. n disampaikan atas na satuan kerja/Un	riksaan Kerugian Negara dimaksud be perhatiannya diucapkan terima kasih. Ketua TPKN, NIP NIP it Utama tempat terjadinya Kerugian Negg, surat berharga, dan/atau barang, se

sebutkan jenis dan jumlahnya.

\*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Formulir 9: Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

# KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA\*)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG DISEBABKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM/LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA
NOMOR
I. Pendahuluan
Dasar Pemeriksaan
A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor
tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang.
2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan
a. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan
<ul> <li>Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);</li> </ul>
<li>c. Menghitung jumlah kekurangan(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);</li>
d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
<ul> <li>e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan        (uang/surat berharga/barang milik negara atau         uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.</li> </ul>
II. Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan kerugian Negara)
a
b
dan seterusnya.
III. Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

\*\*\*\*\*\*\*\*

2.	dan seterusnya.	
V. Kes	esimpulan Pemeriksaan	
1.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Ti (TPKN) bahwa terbukti terjadi berharga/barang milik negara atau u berupa (sebutkan jenis da dan/atau barang dimaksud) yang dis ***) dari SaudaraNIP	nya kekuranganuang/surat ang/barang bukan milik negara ** in jumlah uang, surat berharga sebabkan karena akibat
2.	Jumlah Kerugian Negara yang t (uang/surat berharga/barang milik milik negara **) dimaksud sebe huruf).	negara atau uang/barang bukan
3.	Harta kekayaan milik saudara sebagai jaminan penyelesaian Kerugi a b.	an Negara berupa :
4.	dan seterusnya.	
yang	Demikian disampaikan untuk dapat o g berlaku.	litindaklanjuti sesuai ketentuan
		Ditetapkan di
		Pada
		tanggal
		Pembuat Laporan Anggota TPKN
1 Ke	etua TPKN	2. Anggota TPKN
	ama :	Nama :
	IIP	NIP
***		
3. An	nggota TPKN	
	ama :	
NI		

<sup>\*)</sup> Diisi nama satuan kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara.

\*\*) Pilih salah satu.

\*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Formulir 10: Hasil Pemeriksaan Kekurangan Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum/Lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara

# KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA\*)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

	KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM/LALAI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA NOMOR
I.	Pendahuluan  1. Dasar Pemeriksaan a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukar Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan; dan b. Surat Keputusan pembentukan TPKN Nomor tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr, NIP
	<ol> <li>Maksud dan Tujuan Pemeriksaan         <ul> <li>Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan</li></ul></li></ol>
II.	Pelaksanaan Pemeriksaan (Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara yang diperiksa, kronologi terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungai jumlah Kerugian Negara dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara)
	1
III.	Hasil Pemeriksaan (Jelaskan hasil pelaksanaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1

IV. Ke	simpulan		
	Berdasarkan hasil pemeriksaa (TPKN) bahwa terb (uang Negara**) berupa(sel berharga dan/atau barang perbuatan melanggar SaudaraNIPJa	ukti terjad g, surat berharga, butkan jenis da dimaksud) yan hukum at abatan	inya kekurangan dan/atau barang milik n jumlah uang, surat g bukan disebabkan au lalai dari
2.	***************************************		dan seterusnya.
yang	Demikian disampaikan untuk berlaku.	dapat ditindakla	njuti sesuai ketentuan
		Ditetapk	an di
			Pada
		tanggal .	
		Pembuat	Laporan Anggota TPKN,
1. Ke	tua TPKN	2. Anggo	ta TPKN
Na	ma :		* *************************************
NII	P	NIP	***************************************
3. An	ggota TPKN		
	ma :		
NII	P		
****			
	isi nama satuan kerja/Unit Uta ih salah satu.	ma tempat terjadi	nya Kerugian Negara.

Formulir 11: Pendapat PPKN yang Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

	KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA*)		
Nomor	1	Tempat, tanggal	
Lampiran		1 , 66	
Hal : Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)			
Yth. Ketua ' di	Tim Penyelesaian Kerugian Neg	gara (TPKN)	
	******		
Sehu	hungan dengan Surat Saud	ara Nomortanggal	
Nomor sampaikan dimaksud l Peraturan Kerugian N Kementeria Pemeriksaa kekurangan bukan milik disebabkan	bahwa berdasarkan penelaah beserta bukti pendukung dan Menteri Kesehatan Nomor Jegara Terhadap Pegawai Neg In Kesehatan, kami berpe In TPKN dimaksud yang me Jumi (uang/surat berhan In negara**) disebabkan perbuat	an Laporan Hasil Pemeriksaan TPKP perihal, dengan ini kam pan atas laporan hasil pemeriksaan mempertimbangkan ketentuan padatentang Tata Cara Penyelesaiar peri Bukan Bendahara di Lingkungar eri Bukan Bendahara di Lingkungar endapat menyetujui Laporan Hasi penyatakan bahwa terbukti terjadinya pajabarang milik negara/uang/barang an melanggar hukum atau lalai/bukar melanggar hukum/lalai**	
melakukan Peraturan Kerugian N Kementeria mengupaya kerugian mengganti Tanggung PPKN mer	penuntutan penggantian Ker Menteri Kesehatan Nomor Jegara Terhadap Pegawai Neg In Kesehatan dimaksud ke Ikan surat pernyataan kesan Iyang dimaksud menjadi Kerugian Negara dimaksud Jawab Mutlak (SKTJM) (per	atas, kami menugaskan TPKN untuk rugian Negara sesuai ketentuan pada tentang Tata Cara Penyelesaiar eri Bukan Bendahara di Lingkungar epada Saudara, dengar ggupan dan/atau pengakuan bahwa tanggung jawabnya dan bersedia d dalam bentuk Surat Keterangar nyataan ini ditambahkan bilamana /surat berharga/barang dimaksuda n atau lalai).	
Demi	kian disampaikan <mark>a</mark> tas perha	tiannya diucapkan terima kasih.	
		PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan	
		NIP	
	ama satuan kerja/unit utama	a tempat terjadinya kerugian Negara.	

Formulir 12: Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA \*)

Nomor Lampiran Hal	: : : Pendapat atas Laporan Has Kerugian Negara (TPKN)	Tempat, tanggal sil Pemeriksaan Tim Penyelesaian
Yth. Ketua Ti di	m Penyelesaian Kerugian Nega	ıra (TPKN)
	••••	
perihal Nomor berdasarkan bukti pendul Kesehatan N Terhadap Pe Kesehatan,	yang menyampaikan L tanggalperihal penelahaan atas laporan ha kung dan mempertimbangka Jomortentang Tata Car gawai Negeri Bukan Benda	dara Nomortanggal aporan Hasil Pemeriksaan TPKN ,dengan ini kami sampaikan bahwa usil pemeriksaan dimaksud beserta un ketentuan pada Peraturan Menteri ra Penyelesaian Kerugian Negara ahara di Lingkungan Kementerian menyetujui atas Laporan Hasil
Hasil Pemerik		apat tidak menyetujui atas Laporan (sebutkan dan jelaskan ng tidak disetujui PPKN).
segera untul	k melakukan pemeriksaan	diatas, kami menugaskan TPKN ulang terhadap materi yang tidak Hasil Pemeriksaan dimaksud.
Demil	kian disampaikan atas perha	tiannya diucapkan terima kasih.
		PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan
		NIP

\*) Diisi nama satuan kerja/unit utama tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

Formulir 13 : Laporan Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja kepada Menteri terkait Hasil Pemeriksaan TPKN

KOP SURAT SATUAN KERJA	/UNIT UTAMA *)
Nomor :	Tempat, tanggal
Lampiran : Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pen Kerugian Negara (TPKN)	nyelesaian
Yth. Menteri Kesehatan Up. Sekretaris Jenderal	
Kementerian Kesehatan	
di	
Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Negara Nomortanggal perihal hal-hal sebagai berikut:  1. Berkenaan dengan telah terjadi kekurangan milik negara/uang/barang bukan milik Negara dan jumlah uang, surat berharga, da lingkungan(satuan kerja/unit utama*) tersebut dengan membentuk Tim Penyelesaiaa Keputusan Pembentukan TPKN tanggaltentang(terlampir), dan suc Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Has tanggal perihal (terlampir), ser PPKN atau Pejabat yang diberi nomortanggalperihalpendapat TPKN (terlampir).	, bersama ini kami laporkan(uang/surat berharga/barang a**) berupa (sebutkan jenis an/atau barang dimaksud) di . Kami telah menindaklanjuti hal n Kerugian Negara (TPKN) dengan Nomor
<ol> <li>Berdasarkan hasil pemeriksaan TPKN ter terjadinya Kerugian Negara akibat berharga/barang milik negara/uang/barang bu (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berh dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp yang disebabkan karena***) dari Sdr Demikian kami laporkan atas perhatian B.</li> </ol>	t kekurangan(uang/surat ukan milik Negara**) berupa narga, dan/atau barang dimaksud) (sebutkan dalam huruf) NIPjabatan
Tembusan: 1. Inspektur Jenderal; 2. Pimpinan Unit Eselon 1 yang bersangkutan; 3. Atasan langsung Kepala Satuan Kerja yang be	NIP

- 4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkes.
- \*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya Kerugian Negara.
- \*\*) Pilih salah satu: bentuknya uang, surat berharga, dan/atau barang, serta sebutkan jenis dan jumlahnya.
- \*\*\*) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Formulir 14: SKTJM Untuk Pihak Yang Merugikan Selaku Penanggung Jawab Kerugian Negara

# SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama/NIP :/NIP	
Pangkat/Golongan :	
Satuan Kerja :	
Alamat :	
menyatakan dengan tidak akan menarik kem jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp yakni kerugian yang disebabkan atas kekura kekurangan (uang, surat berharga, dan/atau (sebutkan jenis dan jumlah uang, su dimaksud*)	(sebutkan dengan huruf), ingan : atas barang milik negara *) berupa
<ol> <li>Jumlah Kerugian Negara tersebut telah sa jumlah tersebut ke Kas Negara dibukti tanda setor dilampirkan bersama ini);</li> </ol>	pada tanggal(salinan
<ol> <li>Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan s jumlah dimaksud ke Kas Negara di ***), dengan angsuran tiap bulan s denganhuruf) dengan menyerahkan jaminan Apabila dalam jangka waktu di atas pernyataan ini ternyata saya tidak mengga</li> </ol>	aya ganti dengan menyetorkan dalam jangka waktu sebesar Rp (sebutkan berupa setelah saya menandatangani
tersebut, maka negara dapat menjual atau mel Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini pembelaan diri dalam bentuk apapun.	lelang barang jaminan tersebut.
Mengetahui:	Tempat,
Tanggal Kepala Satuan Kerja/Unit Utama	materai cukup
NIP	Nama Penanggung Jawab
Saksi–Saksi: 1	
*) Pilih salah satu.	

- \*\*) Pilih salah satu pernyataan, 1 dan 2.
- \*\*\*) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani/ akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri, atas jangka waktu kondisi tertentu.

Formulir 15: SKTJM Untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Selaku Penanggung Jawab Kerugian Negara

# SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang b	ertanda tangan di bawah		
Nama Alamat Nomor KTP	: :	**********	
	mpu/Yang Memperoleh F awab Kerugian atas :	łak/Ahli Waris*) selaku pihak	
Nama/NIP :			
Mengetahui: Kepala Satua	ın Kerja/Unit Utama	Tempat,tanggal materai cukup	
NIP		(Nama Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Selaku Penanggung Jawab Kerugian Negara)	
2			
***) Kerugian kalender bulan sej	h satu pernyataan, 1 dan Negara akibat perbuatan sejak SKTJM ditandatang	melanggar hukum paling lama 90 har gani/akibat kelalaian paling lama 24 i atau jangka waktu sesuai dengan	

# Formulir 16: Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

# SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN

	Yang bertanda tangan di bawan ini :
	ma/NIP :/NIP*)
	ngkat /Gol :/Gol*)
	batan :*) tuan kerja :*)
	npat tinggal :*)
rei	npat diiggai
der	ngan ini menyatakan :
<ol> <li>Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jamutlak (SKJM) yang saya buat tanggal</li></ol>	
	Nama / NIP       :/ NIP         Pangkat / Golongan :/Gol       /Gol         Jabatan       : (minimal Pejabat Eselon III/Satuan Kerja)
	Dengan disaksikan oleh :
	Nama/ NIP :/NIP
	Nama/ NIP :/NIP
3.	Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah

- benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
- 4. Apabila sampai dengan tanggal......ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barangbarang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian

- kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.
- Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.
- 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
- Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

	rempat, tanggai
Yang menerima penyerahan Jaminan,	Yang menyerahkan,
	Meterai cukup
NIP	NIP
Saksi-saksi 1 2	

\*) NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Satuan Kerja diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai Pihak yang merugikan.

# Formulir 17: Surat Kuasa Untuk Menjual/Melelang

# KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA \*)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG					
Yang bertanda tangan di bawah ini :					
Nama/ NIP Pangkat/Golongan Jabatan Satuan Kerja Alamat	:	/ Gol	*) **) **) **)		
Nama/ NIP Pangkat/Golongan Jabatan Satuan Kerja	Pangkat/Golongan:/ Gol				
Dalam hal ini bertin dan dalam melakuk	idak untuk dan atas nama an: khusus	Negara (Menteri Keseh	atan RI)		
untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, suratsurat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggaluntuk disetorkan ke Kas Negara sebagai penyelesaian Kerugian Negara.					
Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.					
		Tempat, tanggal			
ang menerima kuas	a,	Yang memberi kuasa,			
		Meterai cukup			
NIP		NIP			

<sup>\*)</sup> Diisi nama Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya kerugian negara.

\*\*) Diisi NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit di isi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Formulir 18:	Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris		
Nomor	: Tempat, tanggal		
Lampiran	:		
Hal	: Permohonan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara		
Yth. Menteri l	Kesehatan		
u.p	nderal Kementerian Kesehatan		
di	iderai Kementerian Kesenatan		
	***		
Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Nomor			
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani menjadi(sebutkan dalam huruf) bulan dan bersedia melakukan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan/pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan tersebut saya ajukan karena(sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.			
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.			
	Pemohon,		
2. Unit Ese	r Jenderal; lon 1;		
<ol> <li>Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);</li> <li>Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja; dan</li> <li>Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal.</li> </ol>			
*) Pilih sal	ah satu.		

Formulir 19: Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

	KOP SURAT KEMENTERIAN K	CESEHATAN
Nomor Lampiran Hal		Tempat, tanggal
Yth. Sdr/i	(Pihak yang mengaju	kan permohonan)
tanggal perubahan kelalaian se bulan sejal huruf) bi Berke alasan/kon tentang Ta Bukan Ben disampaika waktu peng	ibungan dengan surat  jangka waktu pengembalian Keru esuai dengan ketentuan tersebut yak k SKTJM ditandatangani menjadi ulan, dengan alasan/kondisi menge (alasan/kondisi mengajukan permoho enaan dengan hal tersebut di at adisi dari Saudara dan Peraturan Me ta Cara Penyelesaian Kerugian Nega dahara Di Lingkungan Kementerian an bahwa permohonan Saudara n gembalian Kerugian Negara dimaksud	g menyampaikan permohonan ngian Negara terjadi akibat ni dari 24 (dua puluh empat) 
	a.n.	Menteri Kesehatan Sekretaris Jenderal,
		NIP

# Tembusan:

- 1. Inspektur Jenderal;
- 2. Unit Eselon 1;3. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
- 4. Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja; dan
- Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal.
- \*) Pilih salah satu.

Formulir 20: Surat Teguran Kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA \*) Nomor Tempat, tanggal..... Lampiran Hal : Surat Teguran Melalaikan Kewajiban Pelunasan/Pembayaran Atas Piutang Kerugian Negara Yth. Sdr ...... (Pihak yang menandatangani SKTJM) ...... Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal...... yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara harus melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBP sebesar Rp...... (sebutkan dengan huruf). Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat ini Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas piutang PNBP sebesar Rp.....(...sebutkan dengan huruf...) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara dengan bukti setor menggunakan akun setoran (425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain)\*\* paling lambat tanggal...... dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami. Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn). Demikian agar maklum. Kepala Satuan Kerja/Unit Utama \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* NIP..... \*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya kerugian negara. \*\*) Diisi sesuai Bagan Akun Standar.

Formulir 21: Laporan Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja kepada Menteri terkait Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

Nomor :..... Tempat, tanggal......

# KOP SURAT SATUAN KERJA/UNIT UTAMA \*)

Lampiran

Hal : Laporan

Pihak yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi\*)

Yth. Menteri Kesehatan u.p Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Sehubungan dengan adanya Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris\*\*) dinyatakan wanprestasi, dengan hormat kami laporkan hal sebagai berikut:

- Berkenaan adanya Kerugian Negara di lingkungan...... (Satuan Kerja/Unit Utama\*) yang disebabkan kekurangan...... (uang/surat berharga/barang milik Negara/ atau uang/barang bukan milik negara\*\*) berupa........ (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga dan/atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan......melanggar hukum/lalai\*\*) dari Saudara...... NIP....... Jabatan.......
- 2. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, kami telah melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara dan Saudara........ (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal..... yang bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp....... (sebutkan dengan huruf...) dana akan diganti dalam jangka waktu......, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp........ (sebutkan dengan huruf) (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, saudara......belum melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dimaksud.
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara..... dinyatakan wanprestasi karena melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara dimaksud dapat diteruskan ke Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara untuk mendapat penetapan putusan berupa pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud (terlampir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja \*)

Ì	V	I	I	9										 				•

## Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara; dan
- Atasan langsung bersangkutan.
- \*) Diisi nama Satuan Kerja/Unit Utama tempat terjadinya kerugian negara.
- \*\*) Pilih salah satu.

Formulir 22: Laporan TPKN kepada Menteri selaku PPKN, Kepala Satuan Keria, atau atasan Kepala Satuan Kerja terkait SKTJM Tidak

	KOP SURAT SAT	TUAN KERJA/UNIT UTAMA *)
Nomor	:	Tempat, tanggal
Lampiran	:	
Hal	: Laporan SKTJM T	idak Dapat Diperoleh
Yth. (Mente Kepala Satu di		la Satuan Kerja/Atasan
kami lapork  1. Berkenaa utama*) berharga, berupa barang hukum/k (terlampii  2. Menindak pengganti Merugika Waris) tid Keteranga  3. Sehubun mungkin Merugika pendapat lebih lanj	an hal sebagai berikut: n adanya Kerugian Ne yang disebabka /barang milik negar: (sebutkan jenis dimaksud) seb kelalaian*) dari Sauc r hasil pemeriksaaan). klanjuti hal tesebut ian Kerugian Negara n/Pengampu/Yang M mak bersedia mengganti an Tanggung Jawab M gan dengan Surat Kete diperoleh dari n/Pengampu/Yang M kami kiranya penyeles	egara di lingkungan (Satuan Kerja/unitan atas kekurangan
Demil	kian kami laporkan, ata	as perhatian Saudara diucapkan terima kasih
		Ketua Tim TPKN
		NIP
	oinan Unit Eselon 1 ber	rsangkutan; dan BMN Sekretariat Jenderal

\*) Pilih salah satu.

Formulir 23 : Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KOP SURAT MENTERI/KEPALA UNIT UTAMA/KEPALA SATUAN KERJA\*)

KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA UNIT UTAMA/KEPALA SATUAN KERJA NOMOR..... TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA ......PEGAWAI PADA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI/KEPALA UNIT UTAMA/KEPALA SATUAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim
  Penyelesaian Kerugian Negara
  Nomor......tanggal......perihal.....,dinyatakan...
  .... Saudara....... pegawai pada ......., terbukti
  bertanggung jawab atas terjadinya
  kekurangan......(uang/surat berharga/barang
  milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*\*)
  berupa....... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat
  berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah
  Kerugian Negara sebesar Rp....,- (.... sebutkan dalam
  huruf ....) yang disebabkan perbuatan melanggar
  hukum atau lalai \*\*) dari Saudara...........
  - bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara......pegawai pada (satuan kerja/unit utama\*\*), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp......, (....sebutkan dalam huruf....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp....., (....sebutkan dalam huruf....);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Nomor....... tanggal.............. yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara...... Pegawai pada .......;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Menteri Kesehatan Nomor ...... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

# MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA UNIT UTAMA/KEPALA SATUAN KERJA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA...... PEGAWAI PADA......

## KESATU

: Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara......pegawai pada (satuan kerja/unit utama\*)....Sebesar Rp.......,- (....sebutkan dalam huruf....).

# KEDUA

KETIGA

: Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai pada (satuan kerja/unit utama\*) ...adalah...

KEEMPAT

: Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan

Kerja	ini, S	audara	peg	awai	pada	d	iberikan
kesem	patan	untuk me	nerima a	atau m	engajı	ikan ke	beratan
secara	tertul	is dengan	disertai	bukti	yang	cukup	kepada
Pejaba	t Penye	elesaian K	erugian N	legara.			

#### KELIMA

: Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara......pegawai pada..... untuk mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

### KEENAM

Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# KETUJUH

: Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja ini disampaikan kepada:

- Menteri Kesehatan selaku PPKN;
- Pimpinan eselon I Kementerian Kesehatan bersangkutan;
- 3. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal;
- Saudara...... pegawai pada.....,untuk dilaksanakan dan diindahkan;
- 5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6. .....dan seterusnya.....

Ditetapkan di
pada tanggal
Menteri/Kepala Unit Utama/Kepala Satuan Kerja

NIF	 	 	 

Diisi nama satuan kerja/unit utama Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara; dan

<sup>\*\*)</sup> Pilih salah satu.

# Formulir 24: Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

# TANDA-TERIMA

Pada hari ini di bawah ini:	tanggal tahun yang bertanda tangan
	:/Gol
	Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian omor tanggal
Mengetahui Kepala Satuan Kerja/At Kepala Satuan Kerja,	Yang menerima, asan
NID	NID

	urat Keberatan At enggantian Kerugian S			Pembebanan
Lampiran : Hal : Ke	eberatan Atas Keputu embebanan Penggantia ementara (SKP2KS)		Tempat,	tanggal
Yth. Menteri/Kep di	pala Unit Utama/Kepa	ala Satuan Ker	·ja*)	
Sementara (SKP di atas, dengan Nama/NIP Pangkat/Golong Jabatan Satuan Kerja yang dinyataka (uang/surat be negara*) berupa dan/atau bara Rpperbuatan melai	gan:  importanggung jawab rharga/barang milik a(sebutkan ang dimaksud) deng (sebutkan dalar nggar hukum atau lala	htanggal/NIP /Gol atas terjadin negara atau jenis dan jun gan jumlah n huruf) i*). di atas, saya	ya kekurang uang/barang nlah uang, s Kerugian N yang diseba	erihal tersebut gan g bukan milikurat berharga egara sebesar abkan karena
bukti pendukun				
terimakasih.	disampaikan pemoho		-	iya diucapkan
		Pe	emohon,	
			IP	
*) Pilih salah satu	1.			

www.peraturan.go.id

Formulir 26	: Laporan kepada Menteri Surat Keputusan Pe Sementara (SKP2KS)	Terkait Penerimaa mbebanan Pengga	
Nomor	I	Tempa	at, tanggal
Lampiran Hal	: : Laporan Penerimaan/Keber Atas SKP2KS	atan*)	
Yth. Menter	Kesehatan		
u.p Sekretaris J di	enderal Kementerian Keseha	tan	
dengan ini l  1. Berkena Penggan perihal Yang M (uang/st negara st dan/ata (sebutka hukum st 2. Sehubum (Pihak mengaju hal men surat ke 3. Meninda diterbitk Memper mengaju penyeles	ikan keberatan*) atas SKP2 aian Kerugian Negara dimak	rikut: annya Surat Keput akrp2KS) Nomor yatakan bahwa Sauc b atas terjadinya k negara atau uang/b jenis dan jumlah ua jumlah Kerugian Nega bebabkan karena pe KP2KS dimaksud di a jung Memperoleh ratan*) atas SKP2KS KS sebutkan nomor, kan keberatan). penyelesaian Kerugia Pihak Yang Merugika Saudara KS dimaksud, maka	usan Pembebanan tanggal
penyeles dokume	aian Kerugian Negara dim aian Kerugian Negara dim n pendukung penyelesaia angan Majelis.	aksud dan terlampi	r kami sampaikan
Demi kasih.	kian kami laporkan, atas j	perhatian Bapak/lbu	diucapkan terima
			ian Kerja/Atasan uan Kerja *)
7.77 E		NIP	
Tembusan:	jelis Pertimbangan Penyelesai	an Kerngian Negara	dan
	Unit Eselon I Bersangkutan.	and the second of the second o	

\*) Pilih salah satu.

Formulir 27A: Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang wanprestasi.

### KOP SURAT KEMENTERIAN KESEHATAN

#### KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR..... TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ...... PEGAWAI PADA....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa Saudara.... pegawai pada..... selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa.... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp.... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai \*) dari Saudara.....;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara...bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal ....;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal.... ,jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara.... adalah sebesar Rp.....,-(sebutkan dalam huruf );
  - d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf );
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Pertimbangan Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor.... Tanggal...., terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ...... tentang Peraturan Menteri Kesehatan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf eembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara.....pegawai pada......

## Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ...... tentang Peraturan Menteri Kesehatan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI PADA
KESATU	: Membebankan penggantian kerugian kepada Saudarapegawai padasebesar Rp,- (sebutkan dalam huruf)
KEDUA	: Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara pegawai pada sebesar Rp, (sebutkan dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai pada sebesar Rp, (sebutkan dalam huruf)
KETIGA	: Memerintahkan kepada Kepala(Satuan Kerja/Unit Utama*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Kesehatan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara

atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara..... KELIMA

pegawai pada.... yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimaksud

dalam Diktum KESATU .

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .....

a.n. MENTERI KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL,

......

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Menteri Kesehatan;
- 2. Pimpinan eselon I Kementerian Kesehatan dari satuan kerja yang bersangkutan;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
- Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
- 6. Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
- 7. Kepala Biro Keuangan dan BMN;8. Saudara....pegawai pada....untuk dilaksanakan dan indahkan;
- 9. .....dan seterusnya.....
- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Diisi satuan kerja/unit Eselon I tempat terjadinya Kerugian Negara.

Formulir 27 B: Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Bagi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan Atau Dapat Menerima Atas SKP2KS

### KOP SURAT KEMENTERIAN KESEHATAN

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

#### TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA ...... PEGAWAI PADA .....

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Saudara...... pegawai pada....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa...... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai\*) dari Saudara....., telah melanggar kewajibannya untuk mengembaikan keseluruhan Kerugian (sebutkan Negara sejumlah Rp....,huruf.....); b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp.....,-(....sebutkan dalam huruf....); c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal..... jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara..... adalah sebesar Rp.....,- (sebutkan dalam huruf); d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor...... tanggal..... yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk kerugian melakukan tuntutan ganti Saudara......Pegawai pada.....; e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor...... tanggal ........ Tentang ........ kepada Saudara ...... Pegawai pada ....... f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor.....tanggal..... /tidak mengajukan keberatan\*) atas Menteri Kesehatan/Kepala Keputusan

.....tentang.....;

Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor...... tanggal

- g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan pertimbangan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran..... sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Lingkungan Nomor.....tanggal....,terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara...............................;
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor...... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA...... PEGAWAI PADA.....

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara....
pegawai pada.....sebesar Rp.... (sebutkan dalam huruf);

KEDUA: Memerintahkan kepada Saudara...... pegawai pada....., untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat...... (sebutkan dalam huruf) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri ini;

KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Saudara..... pegawai pada..... adalah.....

KEEMPAT

: Memerintahkan kepada Kepala............... (Satuan Kerja\*\*\*) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Memerintahkan kepada Kepala............. (Satuan Kerja\*\*\*) setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .....

 a.n. MENTERI KESEHATAN SEKRETARIS JENDERAL,

.....

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Kesehatan;
- Pimpinan eselon I Kementerian Kesehatan dari satuan kerja yang bersangkutan;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
- 5. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
- Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja;
- 7. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
- 8. Saudara....pegawai pada....untuk dilaksanakan dan indahkan;
- 9. .....dan seterusnya.....

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu.

<sup>\*\*)</sup> Pilih salah satu Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan atau tidak atas SKP2KS.

<sup>\*\*\*)</sup> Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

### Formulir 28: Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

# KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

#### TENTANG

# PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA ...... PEGAWAI PADA .....

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara.....pegawai pada....., selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan...../uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai\*) Saudara...., melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (.....sebutkan dalam huruf.....);
  - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (....sebutkan dalam huruf....);
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara ...... pegawai pada....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp.....,- (....sebutkan dalam huruf....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor......tanggal..... perihal..... atas Keputusan Menteri Kesehatan selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor...... tanggal ..... tentang....;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor .....tentang Tata Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Majelis

Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal ......dengan Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan nomor..... tanggal.....

- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara ...... pegawai pada ....., Pembebanan Penggantian Kerugian atas Sementara Nomor...... tanggal tentang..... dan teriadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai\*) dari Saudara .....pegawai pada.....;
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara..... pegawai pada penghapusan kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa...... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara ....... Pegawai pada .....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ..... tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA.....PEGAWAI PADA..... : Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada KESATU Saudara .......Pegawai pada ......selaku penanggung jawab atas kekurangan.....(uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud). KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala.....(Satuan Kerja\*\*) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan...../uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) yang berada dalam penguasaan Saudara ...... pegawai pada...... kepada instansi penghapusan mengurus atas..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara\*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .....

a.n. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS JENDERAL,

......

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Menteri Kesehatan;
- 2. Pimpinan eselon I Kementerian Kesehatan dari satuan kerja yang bersangkutan;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
- Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
- Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja; dan
   Kepala Biro Keuangan dan BMN.
- \*) Pilih salah satu.
- \*\*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.

Formulir 29: Surat Penagihan (SPn)

Satuan Kerja(1)		Kementerian(3)	Nomor :(4)		
((2)) SURAT PENAGIHAN (SPn) Lembar ke :(5)					
Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang(6)					
Nama	Nama :(10)		menggunakan		
alamat	:	(11)	Kementerian Negara/Lembaga	:(19)	()
Harus menyetor	ke Kas Negari	a pada Bank Pos/Persepsi	Unit Organisasi	:(19)	()
Sebesar	Rp (12)		Satuan Kerja	:(19)	()
Dengan huruf		(13)	Lokasi	:(19)	()
			Jenis Kewenangan	:(19)	()
Yaitu:		(14)	Fungsi	:(19)	()
			Sub fungsi	:(19)	()
		Program	:(19)	()	
Dibayarkan se	ekaligus *)	Dibayarkan secara angsuran	kegiatan	:(19)	()
	Jatuh tempo pembayaran SPn tanggal (15)	1 '	output	:(19)	()
			Jenis belanja	:(19)	()
		b. Besar angsuran @ Rp(17))	akun	:(19)	()
		c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal(18)			
Perhatian				(20)	
Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik		Ata	s nama Menteri		
Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini.		l	(21)		
<ol> <li>Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan.</li> </ol>					
Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.					
*) diisi sesuai dengan cara pembayaran piutang PNBP					

No	Uraian Isi
(1)	Diisi dengan nama satuan kerja
(2)	Diisi dengan kode satker
(3)	Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga
(4)	Diisi dengan nomor surat penagihan
(5)	Diisi dengan lembar surat penagihan :
200	a. Lembar pertama untuk pihak yang berutang
	b. Lembar kedua untuk unit administrasi untuk digunakan sebagai
	penagihan;
	c. Lembar ketiga untuk unit pembukuan untuk digunakan sebagai
	dokumen pencatatan/penatausahaan pada Kartu Piutang
(6)	Diisi dengan uraian surat keputusan
(7)	Diisi dengan tanggal surat keputusan
(8)	Diisi dengan nomor surat keputusan
(9)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan
(10)	Diisi dengan nama pihak terutang
(11)	Diisi dengan alamat pihak terutang
(12)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka
(13)	Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam huruf
(14)	Diisi dengan uraian piutang PNBP
(15)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang PNBP
(16)	Diisi dengan angka yang menunjukkan berapa kali piutang PNBP akan diangsur
(17)	Diisi dengan nilai rupiah per angsuran dalam angka dan huruf
(18)	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran
(19)	Diisi dengan uraian dan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit
	Organisasi, Satuan Kerja, Lokasi, Jenis Kewenangan, fungsi, sub
	fungsi, program, kegiatan, output, jenis belanja, akun piutang PNBP
	bersangkutan
(20)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan/penerbitan SPn
(21)	Diisi dengan nama dan NIP Kepala Satuan Kerja bersangkutan

Formulir 30: Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL)

KOP SURAT KEMENTERIAN KESEHATAN/SATUAN KERJA/UNIT UTAMA \*)

# SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS (SKTL)

Nomor:

(Menteri selaku PPKN/Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Utama*)dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp(sebutkan dengan
huruf) atas nama Sdr yang berdasarkan
Suratnomor tanggal
ditetapkan untuk mengembalian Kerugian Negara selama serta yang
ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor***)
telah dibayar lunas.
Sehubungan dengan Sdr, telah melakukan pelunasan
ganti Kerugian Negara, maka segera dilakukan pengembalian barang jaminan/ pengembalian harta kekayaan yang disita.****)
Tempat, tanggal
Menteri selaku PPKN/
Kepala Satuan Kerja/Unit Utama
NIP

# Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Kementerian Keuangan; dan
- Saudara.....(Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris).
- \*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.
- \*\*) Sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- \*\*\*) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.
- \*\*\*\*) Pilih salah satu: pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM/ pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Formulir 31 : Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan Kepada Panitia Urusan Piutang Negara

KOP SURAT KEMENTERIAN KESEHATAN/ SAT	TUAN KERJA/UNIT UTAMA *)
--------------------------------------	--------------------------

Nomor	:	Tempat, tanggal
Lampiran Hal	: : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n Saudara**)	
Yth. Ketua	ia Panitia Urusan Piutang Negara	
Kekayaan Kerugian berdasark tanggal mengemba Surat Pen pelunasan Lunas (SK	nubungan dengan Permohonan Pencabutan a.n Saudara	unasan piutang gant dengan huruf) yang nomorditetapkan untuk a yang ditagih dengar ****) dan atas an Surat Keterangar lampir SKTL).
Saudara	erkenaan dengan telah dilakukannya sita ata:	ntah Penyitaan (SPP ra Penyitaan nomo gajukan permohonar
	n pengembalian harta kekayaan ya **).	ng disita kepada
Der	emikian disampaikan, <mark>atas p</mark> erhatiannya diuca	pkan terima kasih.
	Menteri selaku I Kerja/Kepala Ur	PPKN/Kepala Satuan nit Utama*)
	NIP	
*) Diisi n Negara	nama satuan kerja/unit utama tempat terjadinya t	erjadinya Kerugian
**) Isi nan	ma Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memp kan penetapan pengembalian Kerugian Negara ber	eroleh Hak/ Ahli Waris dasarkan SKP2KS.

atau SKP2K.

\*\*\*\*) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.

Formulir 32	: Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Hal	: Permohonan Pengurangan Tagihan Negara
Yth. Kepala li	Satuan Kerja*)

Sehubungan dengan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K \*\*)......(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) sebesar Rp......(sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp......(sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp......(sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara dengan bukti pendukung terlampir\*\*\*).

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Pemohon

<sup>\*)</sup> Diisi nama satuan kerja/unit utama tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

<sup>\*\*)</sup> Pilih salah satu.

<sup>\*\*\*)</sup> Fotokopi SKTJM, fotokopi SPM, bukti setor, dll.

Formulir 33 : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran Atas Kerugian

Negara

Hal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Yth. Kepala Satuan Kerja\*) di.....

Sehubungan dengan tagihan negara yang telah ditagih kepada saya ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya saya bayarkan berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*\*)......(sebutkan nomor/tanggal/perihal surat dimaksud) sebesar Rp......(sebutkan dengan huruf), namun yang ditagihkan ke saya sebesar Rp......(sebutkan dengan huruf) dan saya telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp......(sebutkan dengan huruf).

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan setoran dengan bukti pendukung terlampir\*\*\*).

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

Demikian ketentuan mengenai Formulir 1 sampai dengan Formulir 33

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

<sup>\*)</sup> Diisi nama satuan kerja/unit utama tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

<sup>\*\*)</sup> Pilih salah satu.

<sup>\*\*\*)</sup> Fotokopi SKTJM, fotokopi SPM, bukti setor, dll.